

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga keuangan yang cukup penting dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan, Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara (Karim, 2013).

Masyarakat mulai mengenal yang disebut Bank Syariah, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).PT. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Bank syariah yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan semakin pesat dalam sepuluh tahun ini. Pertumbuhan bank syariah ini dipicu karena kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dan kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya secara syariah dan menjalankan pola pembiayaan dalam kegiatannya yang memiliki prinsip syariah.

Sesuai fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh (*Accounting an Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) AAOFI yang pertama, sebagai

manajer investasi yang artinya bank syariah dapat mengelola investasi dan nasabah. Kedua, bank syariah sebagai investor dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Ketiga, sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yang artinya bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Keempat, sebagai pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosialnya. (PAPSI, 2013).

Saat ini dunia perbankan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang semakin pesat, karena bank syariah dalam melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berbasis Islam. Salah satu prinsip syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari bunga (riba). Pesatnya perkembangan bank syariah terus meningkat dari tahun ketahun dan perkembangan bank syariah sendiri dapat dilihat dari kenaikan aset, jumlah bank, jumlah kantor dan juga pembiayaan yang disalurkan.

Fenomena dalam penelitian ini mengenai pembiayaan pada Bank Syariah yang sumbernya berasal dari Bank Indonesia. Pada sekitar tahun 2008 di negara-negara maju banyak bank konvensional yang gulung tikar dan bank-bank lain yang tergantung pada negara tersebut diseluruh dunia akibat perlambatan ekonomi dari 3,9% di tahun 2008 menjadi 2,2% di tahun 2009. Sedangkan Perbankan Syariah khususnya di Indonesia tetap eksis dalam menghadapi krisis global bahkan bank syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sistem bagi hasil

dalam Perbankan Syariah dapat membuktikan bahwa bank syariah tetap dapat bertahan dan eksis menghadapi krisis global. Tahun 2009 tercatat di Bank Indonesia hadir bank umum syariah seperti Bank Panin Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI syariah, dan lain-lain. Dari pertumbuhan dan hadirnya bank syariah ini menunjukkan bahwa bank syariah mengalami pertumbuhan yang pesat.

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, Mulya E. Siregar dalam tiga tahun terakhir ini tahun 2013-2015 perbankan syariah mengalami pasang surut yang dinamis. Tahun 2012-2013 yang merupakan pembuktian pencapaian pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan secara nasional yang nyaris mencapai 5% sebagai angka indikator kinerja pengembangan industri oleh regulator, harus turun kembali menjauhi target angka 5%, dan pangsa pasar di tahun 2014 semakin turun menjauh ditahun 2015 dibawah tekanan dan bayang-bayang krisis keuangan dan ekonomi secara global. Perlahan tapi pasti perkembangan kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah terakhir menunjukkan gejala perbaikan dan peningkatan dengan harapan kondisi perekonomian Indonesia akan semakin membaik disegala sektor. Dalam menghadapi kesiapan era persaingan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) segala upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan dan penguatan kinerja dan daya saing industri jasa perbankan syariah oleh pelaku, regulator dan seluruh *stakeholders* sangat diperlukan.

MEA untuk sektor perbankan sebenarnya baru akan dimulai tahun 2020 mendatang. Namun, sebagai langkah antisipatif dan praktif OJK giat mendorong industri perbankan untuk dapat mengatasi berbagai tantangan agar mampu

bersaing dengan perbankan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan tidak terlena dalam zona nyaman. Meghadapi MEA, khususnya di sektor perbankan syariah yang sedang bertumbuh dan masih relatif belum besar harus melakukan persiapan yang matang terutama kapasitas dan standar pelayanannya. Sebab jika tidak ada penguatan kapasitas dan standar pelayanan jasa perbankan, industri jasa perbankan syariah akan sulit bersaing dengan bank asing dari kawasan Asia Tenggara karena bank di kawasan tersebut akan lebih ekspensif untuk merambah ke pangsa pasar yang selama ini tidak dapat dijangkau dan digarap oleh perbankan syariah karena keterbatasan kapasitas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang berfungsi mengatur, mengawasi dan melindungi industri jasa keuangan dimana di dalamnya termasuk industri perbankan syariah, berupaya untuk membuat standarisasi dan harmonisasi produk perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah, prinsip kehati-hatian sehingga tercipta *good governance* dalam implementasi produk di perbankan syariah.

Salah satu produk perbankan syariah yang menjadi *concern* OJK adalah produk perbankan syariah yang berbasis kemitraan dengan bagi hasil seperti Musyarakah, Mudharabah, Murabahah. Produk-produk perbankan syariah ini belum mengalami pertumbuhan bila dibandingkan dengan produk lainnya. Pada Bulan Desember 2015 pembiayaan mudharabah tercatat hanya memiliki porsi 28,50% dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah. Padahal seharusnya produk Mudharabah merupakan produk unggulan perbankan syariah karena memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan produk bank konvensional.

Standarisasi dan harmonisasi produk Mudharabah secara umum dibuat untuk dijadikan pedoman operasional di perbankan syariah. Keberadaan standar produk ini diharapkan dapat membantu pelaku industri dalam implementasi produk pembiayaan Mudharabah sehingga porsi pembiayaan Mudharabah dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas terhadap total pembiayaan perbankan syariah. Dibalik pesatnya perkembangan syariah Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser pembiayaan Murabahah (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil (Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah) yang disalurkan perbankan syariah belum mencerminkan bisnis perbankan syariah sesungguhnya. Pembiayaan berbasis bagi hasil ini yang sangat berpotensi dalam menggerakkan perputaran ekonomi bank syariah. Pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan produk lainnya. Meskipun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yang akan terjadi moral hazard dan biaya transaksi tinggi.

Pembiayaan pada Perbankan Syariah dapat dijelaskan dari *stewardship theory*, dimana bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*. Donaldson dan Davids (1991) menggambarkan bahwa teori ini tidaklah termotivasi oleh kepentingan pribadi maupun tujuan-tujuan individu tetapi lebih pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi atau *principal* (pemilik). Dalam praktiknya teori

stewardship ini dapat dipahami dalam produk pembiayaan perbankan syariah yang didasarkan atas hubungan kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola dana, untuk mengelola dana tersebut dalam suatu usaha yang produktif demi mencapai kesejahteraan hidup.

Melihat dari penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dan adanya ketidak konsistenan atas hasil akhirnya. Menurut Setyawati (2016) menjelaskan bahwa *non performing financing* dan bagi hasil adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Selain *non performing financing* dan bagi hasil, jika tidak didampingi dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *financig to deposit ratio* maka pembiayaan bagi hasil tidak akan berjalan maksimal pada bank syariah.

Tingkat bagi hasil merupakan imbalan yang diterima oleh bank atas pembiayaan bagi hasil Mudharabah yang disalurkan oleh pihak bank pada waktu tertentu. Hasil penelitian Yulianto (2013), Setyawati (2016) dan Giannini (2013) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kegiatan penghimpunan dana penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Dana pihak ketiga pada bank syariah dapat berupa tabungan, deposito, dan giro. Pertumbuhan bank dapat dilihat dengan menilai kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana masyarakat baik bersekala kecil maupun bersekala besar. Hasil penelitian Yanis dan Maswar (2015), selain itu penelitian Giannini juga (2013) menyebutkan

bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah di Indonesia.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan bank umum syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. FDR ditentukan oleh perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang dihimpun yaitu giro, simpanan berjangka (deposito) ataupun tabungan. Hasil penelitian Yanis (2015) menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Yulianto (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Non Performing Financing adalah rasio untuk mengukur seberapa besar pembiayaan bermasalah yang ada pada bank syariah. Penelitian Yulianto (2013) menunjukkan rasio *non performing financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sementara pada penelitian Giannini (2013) dan Vivi Setywati (2016) menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah.

Tingkat konsistensi data antara variabel *non performing financing* dengan pembiayaan bagi hasil, pada tahun 2011 menuju tahun 2014 nilai *non performing financing* dan pembiayaan bagi hasil tidak sama mengalami kenaikan. Hasil data yang telah dihitung oleh OJK bahwa nilai NPF dan pembiayaan bagi hasil dapat

disimpulkan bahwa antara nilai *non performing financing* dan pembiayaan mudharabah mempunyai ketidak konsistenan data, karena dari tahun ke tahun nilai *non performing financing* mengalami fluktuasi dan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan.

Berdasarkan *fenomena gap* diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh adanya *research gap* dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini ingin mengungkap kembali masalah pembiayaan bagi hasil bank yang tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Sehingga diharapkan dapat membantu pihak manajemen bank dalam hal mendorong produk yang dapat mencerminkan suatu perbankan syariah yaitu pembiayaan bagi hasil mudharabah. Berdasarkan hasil penelitian yang berlainan dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti memutuskan mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa perkembangan bank syariah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil pada bank syariah. Dari permasalahan yang muncul tersebut, maka dapat diambil sebuah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah?
4. Apakah *Non Performance Financing* (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah disampaikan ada pun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi dari Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi:

a. Bagi STIE Perbanas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan tambahan bagi para mahasiswa.

b. Bagi Peneliti

Menambah pemahaman mengenai konsep yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam praktik perbankan yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan pada Perbankan Umum Syariah.

c. Bagi Pihak Bank

Sebagai bahan perbandingan atau pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan terkait dengan pembiayaan pada Perbankan Syariah khususnya Pembiayaan Mudharabah.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mempelajari hal-hal yang terkait dengan masalah yang sejenis dan sebagai bahan pertimbangan peneliti untuk menganalisis lebih jauh tentang Perbankan Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dari Penyusunan Skripsi terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini, dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian saat ini. Kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai alternatif pemecahan masalah untuk saat ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menunjukkan metode penelitian yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diajukan. Menjelaskan tentang desain penelitian, batasan yang digunakan dalam penelitian ini, mengidentifikasi setiap variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel, jenis data dan sumber data yang digunakan, teknik pengambilan data, dan terakhir teknik analisis yang akan digunakan, serta pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisa data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.